



**PUTUSAN**

**Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal (dahulu) di Klungkung, yang sekarang beralamat di Jalan Pasekan, Perumahan Dangin, Bethe Lestari Block 3A, Batu Bulan, Gianyar/email ay3009248@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENHAT MARLIANUS SIKI, S.H., M.H., dan-kawan**, Para Advokat, pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum RAN, yang beralamat di Jalan Merdeka, Lingkungan Banjar Blungbang, Bangli, Bali/email renhat.martianus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Desember 2023 dengan register No 17/SK/2024/PN Srp, sebagai Penggugat;

**l a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Klungkung, Bali (Rumah Pak Mangku Widana, Angkul Angkul Hitam), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor Register 138/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Widana pada tanggal 16 Februari 2018, di Klungkung, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 23 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Iseh, Kel/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida-Bali.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 26 Juni 2018.
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meskipun ada perselisihan tetapi masih bisa diselesaikan bersama sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga. Akan tetapi mulai tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi. Bahwa pada bulan Agustus 2020 perselisihan tersebut menjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi diakibatkan permasalahan keuangan.
5. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan masing-masing akan tetapi mulai tahun 2020 Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak menemukan pekerjaan, sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat tetap bekerja sendiri sampai saat gugatan ini di buat.
6. Bahwa sekitar bulan November 2020 terjadi kembali perkecokan, sehingga hal tersebut membuat Penggugat menjadi stress, trauma, dan sakit.
7. Bahwa kembali terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2021. Sehingga pada hari itu Penggugat **pergi dan dan tinggal terpisah** sampai saat gugatan ini dibuat.
8. Bahwa sejak 2021 kedua keluarga baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan namun tidak mendapatkan jalan keluar, sehingga perkecokan tersebut semakin tidak dapat dihindari.
9. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan cekcok terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat ialah **sudah tidak ada kecocokan** diantara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perkecokan yang tidak dapat dihindari menyebabkan keadaan rumah menjadi tidak kondusif dan sudah tidak adanya kebahagiaan untuk hidup bersama.
10. Bahwa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk berbicara dari hati ke hati guna mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan bahagia dalam berumah tangga, maka agar tidak terus saling melukai dan menyakiti perasaan satu dengan yang lain dan untuk harapan hidup yang lebih baik, maka Penggugat semakin kuat memutuskan untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga dengan Tergugat lewat jalan perceraian yang disetujui oleh Tergugat pada bulan November 2023;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, ternyata hal itu **tidak tercapai** selama Penggugat dan Tergugat hidup dalam ikatan perkawinan, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dan diputuskan dengan perceraian sesuai dengan syarat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

12. Bahwa sistem kekeluargaan masyarakat Hindu di Bali menganut sistem Patrilineal atau menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan memiliki status ke keluarga Purusa (Tergugat). Namun, oleh karena anak Penggugat masih di bawah umur yang juga masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat. Sebagaimana bunyi dari Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa bahwa kelanjutan dari perkawinan mereka tidak akan membawa kebahagiaan, kedamaian, atau kesejahteraan kepada salah satu pihak, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kesepakatan bersama bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami dan istri.

14. Bahwa dengan terjadinya perkecokan yang terus menerus dan tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat berhak menuntut perkawinan menurut Agama Hindu yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu Jero Mangku Widana pada tanggal 16 Februari 2018, di Klungkung, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 23 Februari 2018, **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Februari 2018, di Klungkung, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXX, tertanggal 23 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan status anak di bawah Tergugat (purusa), tanpa mengurangi hak untuk bertemu dengan Penggugat dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dari Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **Renhat Marlianus Siki, S.H., M.H.**, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 29 Desember 2023 dan tanggal 16 Januari 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 5107084602980004, tanggal 22 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Februari 2018, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105012604180014 tanggal 13 September 2018, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 9 Januari 2023 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *Print Out* percakapan Whatsapp, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi *Print Out* percakapan Whatsapp bukti pengiriman uang, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGGUGAT;
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sekitar tahun 2018;
  - Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan atas dasar sama cinta/suka, bukan karena dijodohkan;
  - Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di *indekos* di Denpasar, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Seminyak, Denpasar. Namun pada saat Penggugat mau melahirkan kemudian bersama Tergugat pulang ke Nusa Penida dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak 4 (empat) tahun lalu atau sekitar tahun 2020;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pertengkaran tersebut dari cerita/curahan hati Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah minta Saksi agar menjemput Penggugat ke Nusa Penida untuk diajak pulang ke rumah *bajang*;
  - Bahwa penyebab pecekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga yaitu keuangan, dimana Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya, dengan demikian Penggugat yang menanggung semua keperluan rumah tangga dan anaknya;
  - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak bekerja sejak covid-19 dan lama tidak mendapat pekerjaan;
  - Bahwa setiap kali cekcok dengan Tergugat kemudian Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat sambil menangis;
  - Bahwa karena tidak dijemput oleh Tergugat, maka Saksi membujuknya untuk rujuk kembali dan pulang ke rumah Tergugat di Nusa Penida karena kasihan anaknya yang masih kecil;
  - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua sejak tahun 2022;
  - Bahwa pernah terjadi percekcoan besar di tahun 2020, namun Penggugat kembali pulang ke Nusa Penida dan kembali percekcoan besar

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di tahun 2022, dan Penggugat pulang ke rumah bajang dan tidak mau kembali lagi, dan memutuskan untuk berpisah;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya, ayah dan Ibu Tergugat;

- Bahwa Penggugat tetap memberikan perhatian kepada anak tersebut, bahkan setiap bulannya pasti dibei nafkah (transfer uang untuk keperluan anak);

- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT atau sering dipanggil Gede Dava, saat ini sudah berumur 5 (lima) tahun;

- Baha anak Penggugat dan Tergugat sangat pintar dan mengerti setiap ada yang bertanya menjawab "Bapak dan Ibu lagi kerja cari uang buat Dava";

- Bahwa sudah sering diadakan rapat keluarga besar untuk Penggugat dan Tergugat kembali rukuk, namun usaha itu gagal karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikukuh untuk berpisah. bahkan sampai diadakan upacara *metaurin* secara Hindu agar keduanya kembali rukuk;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bekerja di kapal pesiar dimana masalah ekonomi sudah diatasi namun Penggugat tetap ingin berpisah, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa demi kebahagiaan anak dan cucu dan agar tidak berlarut-larut ada masalah Saksi selaku orang tua mendukung keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah, karena sudah diupayakan untuk bersatu kembali namun gagal;

- Bahwa Saksi pernah menyarankan untuk rukuk kembali kepada Penggugat saat pulang dari kapal pesiar sekitar lima bulan yang lalu, namun Penggugat dan Tergugat mengatakan sudah tidak ada perasaan cinta lagi;

- Bahwa Penggugat sudah *mepamit* sebelum berangkat bekerja di kapal pesiar. *Mepamit* adalah istilah dalam Bahasa Bali yang berarti mohon ijin atau mohon diri untuk pergi kerumah asal ke rumah *bajang* secara Hindu, yang dilakukan di Sanggah ataupun Pura agar tetap mendapatkan kerahayuan;

## 2. Saksi 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu Saksi;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2018, dipuput oleh Jero Mangku Widana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusa Penida sejak berhenti bekerja dan pada saat pandemi covid-19 sekitar tahun 2020;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir sekitar tahun 2018;

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena sering cekcok masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan tersebut terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sama-sama sudah bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa pada saat awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Seminyak, Denpasar, namun setelah anak mereka lahir, Penggugat dan Tergugat berhenti bekerja dan kembali ke Nusa Penida dikarenakan pandemi covid-19, tamu sudah sangat sepi;
- Bahwa keduanya sudah berusaha mencari pekerjaan di Nusa Penida untuk bekerja di restoran namun Tergugat tetap tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah membelikan mobil oleh pamannya untuk mencari tamu, tetapi tamunya sepi;
- Bahwa sekarang secara ekonomi Penggugat dan Tergugat sudah pulih, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah karena sudah tidak ada kecocokan dan perasaan suka-sama suka, karena pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat berkomitmen bekerja di satu kapal pesiar, namun pada saat mau berangkat, Tergugat minta kapal pesiar yang berbeda, ini juga yang menyebabkan keduanya cekcok;
- Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat melalui *handphone* sekitar tiga kali, namun tetap keduanya bersikeras untuk memilih berpisah;
- Bahwa karena upaya damai sudah tidak bisa ditempuh maka Saksi selaku orang tua mendukung keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengirimkan uang setiap bulan untuk anaknya;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Februari 2018, di Klungkung, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 23 Februari 2018, dinyatakan putus karena perceraian dan agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Klungkung, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Dusun Iseh, Kelurahan/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, yang mana merupakan wilayah

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil."*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Widana pada tanggal 16 Februari 2018, di Klungkung, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 23 Februari 2018;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Widana pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 23 Februari 2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti surat P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 13 September 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*" Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di indekos di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di daerah Seminyak, Denpasar, namun dikarenakan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat serta adanya pandemi covid-19 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal di Nusa Penida. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi, dimana sejak tidak bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari pekerjaan namun Tergugat tetap tidak mau bekerja, hingga akhirnya Penggugat yang menanggung keperluan rumah tangga dan anaknya. Bahwa hal tersebut mengakibatkan sering terjadi

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Saksi Ni Ketut Somawati, setiap kali cekcok dengan Tergugat kemudian Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat (*bajang*) sambil menangis, namun akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah Tergugat di Nusa Penida setelah Saksi Ni Ketut Somawati membujuk Penggugat untuk rujuk kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ni Ketut Somawati pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tahun 2022 ditambah lagi berdasarkan keterangan Saksi I Nengah Pasek menerangkan pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat berkomitmen bekerja di satu kapal pesiar, namun pada saat mau berangkat, Tergugat meminta kapal pesiar yang berbeda dengan kapal pesiar tempat Penggugat bekerja yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adapun hal tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah *bajang* dan tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa terhadap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rujuk namun Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi, oleh karenanya usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum: *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah*";

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan perkawinan yang sah dan dikaitkan pada keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir sekitar tahun 2018 atau 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung diketahui bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Gianyar pada tanggal 26 Juni 2018, anak kesatu dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat P-4 tersebut maka anak atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 5 (lima) tahun, adalah benar anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

Pasal 41 huruf a: "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan*";

Pasal 45 ayat (1): "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (2): “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Pasal 47 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan ayat (2): “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pasal 14 Ayat (1): “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 14 Ayat (2): “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada siapapun nantinya hak penguasaan anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (*purusa*);

Menimbang bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkar antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orang tuanya. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keberadaan anak tinggal bersama dengan Tergugat, dibantu diasuh oleh ayah dan ibu Tergugat, dimana saat ini Penggugat tetap menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mengirimkan uang setiap bulan untuk anaknya oleh karena Penggugat sudah bekerja di kapal pesiar. Namun demikian tidak ada larangan untuk Penggugat menemui anaknya yang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa memisahkan anak menjadi pertimbangan terakhir, karenanya berdasarkan pada ketentuan di atas bahwa keberadaan secara fisik anak di pihak Tergugat dan tidak ada pertentangan ataupun permasalahan diantara pihak Penggugat ataupun Tergugat mengenai keberadaan secara fisik anak tersebut jika ada di pihak Tergugat, sehingga demi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat guna terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak baik secara jasmani dan rohaninya, pendidikan, maupun kasih sayang, maka pengasuhan anak tetap berada di pihak Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.”;*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 23 Februari 2018 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Februari 2018, di Klungkung, dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 23 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kuasa asuh anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Sumetro, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I Nengah Sumetro

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Pos	:	Rp	32.000,00 +
	Jumlah		Rp	157.000,00

(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).